



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara,
dalam hal ini diwakili oleh:

1. Sutono Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
2. Noor Khamid Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
3. Harry Irawan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit;
4. Susiawan Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit;
5. Dani Triuji Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara,Unit Batealit;
6. Novriani Nur Petugas Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
7. Khijjah Sutono Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Jepara;
Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI (Persero) Tbk yang berkantor domisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No. 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di g0022@corp.bri.co.id, berdasarkan surat tugas tanggal 9 November 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/20/HK.01/I/2023, tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

- I Nama : ACHMAD FIRDAUS JAMIL
Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 12 - 10 - 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Mindahan rt 02 rw 03, Desa.Mindahan,
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;
- II Nama : ANIS NAWANGSIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Jepara, 12 - 10 - 1974
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Tempat Tinggal : Mindahan rt 02 rw 03, Desa.Mindahan,
Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara
Pekerjaan : Swasta
Selanjutnya disebut **TERGUGAT II;**
Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan Sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Jpa. ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan secara lisan dari kuasa Penggugat yang disampaikan pada tanggal 1 Februari 2023 yang diajukan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Jpa, dengan alasan telah ada perdamaian dengan Tergugat I maupun Tergugat II yang telah melunasi seluruh Hutangnya sehingga Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap surat pencabutan gugatan sederhana tersebut, Hakim berpendapat bahwa alasan pencabutan dapat diterima menurut hukum sehingga pencabutan gugatan sederhana tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar ongkos perkara sejumlah bunyi *dictum* amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pencabutan gugatan sederhana Penggugat dengan Register Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Jpa. adalah sah menurut hukum ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk melakukan pencoretan terhadap perkara perdata Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Jpa. dalam buku register perdata gugatan sederhana pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh kami Muhammad Yusuf Sembiring, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Purwanto, S.H

M. Yusuf Sembiring, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran gugatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Pendaftaran Berkas	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp.285.000,00
5. PNPB	: Rp 40.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
7. Redaksi	: Rp 10.000,00
8. Panggilan	: Rp270.000,00
Jumlah	Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)